



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari No. 52 Kupang - NTT

KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 124 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TIM DISEMINASI PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1a) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan dalam website Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan portal pengadaan nasional melalui LPSE;
- b. bahwa sejalan dengan Surat Kepala LKPP Nomor 76/KA/10/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal Kewajiban Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan SiRUP sehingga seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib diunggah pada Portal Pengadaan Nasional yang secara teknis dilakukan oleh seorang Pengguna Anggaran/PA;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengunggahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Diseminasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Diseminasi Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; **L**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Diseminasi Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** Pengarah dan Penanggung Jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. **L**

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2017

l a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Deputi Bidang Monev. dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Republik Indonesia di Jakarta;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 124 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 28 APRIL 2017

PENGARAH, PENAGGUNGJAWAB DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM DISEMINASI PAKET PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Diseminasi RUP Provinsi NTT.
2.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan b. menganalisa dan memberikan masukan kepada Pengarah atas pelaksanaan kegiatan Diseminasi RUP Provinsi NTT.

l a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 124 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 28 April 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM DISEMINASI PAKET PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)
PROVINSI NTT TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Administrasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin operasional harian LPSE; b. melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas administrator, trainer, <i>helpdesk</i> dan verifikator; c. menyampaikan laporan secara berkala kepada penanggungjawab; d. membina dan memotivasi Tim dan admin pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan e. melakukan koordinasi dengan LKPP.
2.	Kasubag. Registrasi dan Verifikasi Penyedia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun rencana kerja; b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya.


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Kasubag. Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membimbing admin dalam penginputan RUP baik melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola; b. mengidentifikasi paket Pengadaan Barang/Jasa di DPA Perangkat Daerah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Dinas Lingkungan Hidup; 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
4.	Meity Juliana Kuhurima, S.Kom / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kasubag. Administrasi Sistem dan Dukungan Pengadaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membimbing admin dalam penginputan RUP baik melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola; b. mengidentifikasi paket Pengadaan Barang/Jasa di DPA Perangkat Daerah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan; 2. Biro Kerjasama; 3. Dinas Peternakan; 4. Dinas Sosial; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Biro Kesejahteraan Rakyat; 7. Badan Pengelola Perbatasan;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			8. Dinas Pertanian; 9. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan 10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
6.	Leonardo A. Z.R Langoday, S. Kom / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Merry Theresia Sius, SE,MM / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membimbing admin dalam penginputan RUP baik melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola; b. mengidentifikasi paket Pengadaan Barang/Jasa di DPA Perangkat Daerah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Pemerintahan; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Dinas Kesehatan; 5. Biro Organisasi; 6. Biro Hubungan Masyarakat; 7. Dinas Perindustrian; 8. Biro Umum; 9. Dinas Perpustakaan; dan 10. Dinas Ketahanan Pangan.
8.	Jans E. Zacharias Sibiu, SE / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9.	Oktovianus Robinson Bire, ST / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. Membimbing admin dalam penginputan RUP baik melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola; b. mengidentifikasi paket pengadaan barang/jasa di DPA Perangkat Daerah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kearsipan; 2. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 3. Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 5. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang; 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 7. Biro Hukum; 8. Biro Perekonomian; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 10. Dinas Kebudayaan.
10.	Ansgarius Richard Manek, S.IP / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Denvinoputra E. Habid, BA(HONS) / Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membimbing admin dalam penginputan RUP baik melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola; b. mengidentifikasi paket pengadaan barang/jasa di DPA Perangkat Daerah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata; 2. Dinas Perdagangan; 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Badan Kepegawaian Daerah;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			6. Inspektorat Daerah; 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; 8. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta; 9. Dinas Kehutanan; dan 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12.	Yulita M. Laning/ Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003